



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA
BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON
ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN
PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5),
Pasal 35 ayat (2), Pasal 39, Pasal 44 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan
Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas
Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota
Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan
Pengelola Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA
BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Badan Pelaksana BPKH yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang bertugas, berfungsi, dan berwenang melaksanakan pengelolaan Keuangan Haji.
3. Dewan Pengawas BPKH yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang bertugas, berfungsi, dan berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

BAB II

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN, DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan keuangan haji;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
 - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;
 - d. ijazah jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut atau instansi yang berwenang;

e. sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang pengelolaan keuangan;
- f. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan status sebagai anggota atau pengurus partai politik selama menjabat anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas;
- g. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum atau sebagai pejabat negara selama menjabat anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus Anggota Badan Pelaksana atau Anggota Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus:
 - a. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. mempunyai. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 atau yang disetarakan; dan
 - c. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada saat badan hukum dinyatakan pailit.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang.
 - (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi/lembaga/badan hukum tempat yang bersangkutan bekerja.
 - (4) Bukti kompetensi dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperlukan bagi praktisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau investasi yang keahliannya diakui oleh masyarakat.

Pasal 5

Selama menjabat, anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 3

Keanggotaan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah; dan
 - b. 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. profesional di bidang pengelolaan keuangan; dan/atau
 - c. profesional dalam bidang pengawasan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman penerimaan pendaftaran;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. pengumuman kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
- e. tanggapan masyarakat;
- f. penentuan nama calon;
- g. pemilihan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. penyampaian nama calon terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; dan
- i. penetapan nama calon terpilih.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 9

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi atas usul Menteri.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas berakhir; atau
 - b. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan adanya kekosongan jabatan anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas diterima oleh Presiden.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Paragraf 3

Tugas dan Keanggotaan Panitia Seleksi

Pasal 10

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- b. menetapkan dan melaksanakan tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- c. membuka pendaftaran penerimaan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- e. mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
- f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administratif;
- g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;

h. menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- h. menentukan nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi untuk disampaikan kepada Presiden berdasarkan peringkat hasil seleksi; dan
- i. memberikan laporan akhir pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 11

Keanggotaan panitia seleksi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah; dan
- b. 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan panitia seleksi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah lainnya.
- (2) Anggota panitia seleksi dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Menteri.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Anggota panitia seleksi dari unsur kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
- (4) Anggota panitia seleksi dari unsur pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan panitia seleksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. akademisi; dan
 - c. profesional.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

Paragraf 5

Pengumuman Penerimaan Pendaftaran

Pasal 17

Panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

Pasal 18

Pengumuman penerimaan pendaftaran anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. diumumkan melalui media cetak harian yang memiliki peredaran luas secara nasional dan media elektronik.
- b. pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. waktu dan tempat pendaftaran;
 2. jabatan yang lowong;
 3. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar;
 4. formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan; dan
 5. kontak informasi pendaftaran yang dapat dihubungi.

Paragraf 6

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 19

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus.
- (2) Proses seleksi terhadap calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dapat bekerja sama dengan ahli atau perguruan tinggi.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

a. pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. pendaftaran;
 - b. proses seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. ujian tertulis dan penilaian;
 - e. pengumuman hasil ujian tertulis;
 - f. psikotes;
 - g. pengumuman hasil psikotes;
 - h. wawancara; dan
 - i. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Selama proses seleksi mulai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i, panitia seleksi wajib mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas rekam jejak calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas kepada panitia seleksi secara langsung atau *online* dengan cara:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia seleksi; dan
 - b. melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat berinisiatif meminta kepada unsur profesional dan masyarakat yang dianggap mampu dan kompeten serta memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan seleksi administrasi dokumen pendaftaran peserta seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas dalam waktu selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas melalui media cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional dan elektronik setelah seleksi administrasi selesai dilakukan.

Paragraf 7

Tanggapan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh rekam jejak calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (2) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada panitia seleksi dengan menyebutkan:
 - a. identitas diri;
 - b. nama calon yang ditanggapi;
 - c. isi tanggapan beserta dokumen dan bukti pendukung.

Pasal 24

- (1) Ujian tertulis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.

(2) Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun makalah.
- (3) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh panitia seleksi selama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah ujian tertulis selesai.

Pasal 25

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib mengikuti psikotes yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.
- (2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil ujian tertulis diumumkan.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus psikotes selama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib mengikuti wawancara yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus wawancara selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak wawancara selesai dilakukan.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 27

Pengumuman hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan proses seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 8

Penentuan Nama Calon

Pasal 28

- (1) Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.
- (2) Panitia Seleksi mengusulkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil akhir seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil akhir proses seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak penentuan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Presiden.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Laporan panitia seleksi kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. proses pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. daftar nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon anggota Dewan Pengawas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dokumen proses pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

Hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 9

Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 31

- (1) Presiden menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah berdasarkan atas usul Menteri.
- (2) Presiden mengusulkan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak daftar nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas diterima dari panitia seleksi.

(3) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui uji kelayakan dan kepatutan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan usulan dari Presiden.
- (4) Pemilihan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf 10

Penyampaian Nama Calon Terpilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Kepada Presiden

Pasal 32

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemilihan berakhir.

Paragraf 11

Penetapan Nama Calon Terpilih

Pasal 33

- (1) Presiden menetapkan anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.
- (2) Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Badan Pelaksana dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

(3) Presiden . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Presiden tentang penetapan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 34

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh dan dari anggota Badan Pelaksana dalam rapat anggota.
- (3) Rapat anggota pemilihan kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin salah seorang anggota Badan Pelaksana yang disepakati oleh anggota Badan Pelaksana sebagai pemimpin rapat anggota.
- (4) Rapat anggota Badan Pelaksana untuk memilih kepala Badan Pelaksana dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan kepala Badan Pelaksana dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

(7) Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (7) Kepala Badan Pelaksana terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Presiden melalui Menteri untuk ditetapkan sebagai Kepala Badan Pelaksana dengan Keputusan Presiden.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden mengangkat anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas pengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas yang digantikan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas melaporkan secara tertulis kepada Presiden dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kekosongan jabatan dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Pengangkatan anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis sebagai ketentuan dalam pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.
- (2) Menteri mengajukan usul anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat hasil seleksi.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas yang kosong berasal dari unsur pemerintah, pengisian anggota pengganti antarwaktu anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan usulan menteri teknis yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 38

- (1) Menteri menyampaikan usulan pengisian anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada Presiden dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak laporan kekosongan jabatan anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas diterima.

(2) Presiden . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas berdasarkan usulan Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Menteri diterima.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas serta calon anggota pengganti antarwaktu Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Untuk pertama kali, Menteri mengusulkan anggota Panitia Seleksi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



Rokib